

30 Juni 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 23/G
--------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR/UDARA
DAN UJI LIMBAH CAIR/PADAT

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan validitas hasil uji terhadap air, limbah cair, limbah padat dan udara oleh laboratorium lingkungan, maka diperlukan pengambilan contoh uji air, uji udara, uji limbah cair dan uji limbah padat ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan mekanisme pengambilan contoh uji air/udara, dan uji limbah cair/padat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengambilan Contoh Uji Air, Limbah Cair dan Udara di Propinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR/UDARA DAN UJI LIMBAH CAIR/PADAT

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Kantor Lingkungan Hidup, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto;

- f. Instansi yang berwenang, adalah Kantor Lingkungan Hidup, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto ;
- g. Laboratorium yang ditunjuk, adalah laboratorium milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk ;
- h. Industri, adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- i. Kegiatan usaha lainnya, adalah kegiatan ekonomi diluar kegiatan industri yaitu peternakan sapi perah, peternakan babi dan rumah potong hewan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dalam melaksanakan usahanya menghasilkan limbah ;
- j. Pengujian parameter kualitas lingkungan, adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan preparasi dan analisis contoh uji ;
- k. Pemantauan mandiri (self monitoring), adalah pemantauan yang dilakukan sendiri oleh industri/kegiatan usaha lainnya guna mengevaluasi kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau pengolahan kualitas lingkungannya ;
- l. Pengambilan contoh uji mandiri, adalah pengambilan contoh uji yang dilakukan sendiri oleh industri/kegiatan usaha lainnya dan atau bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk guna pemantauan mandiri (self monitoring).

Pasal 2

- (1) Pengambilan contoh uji air, limbah cair, limbah padat dan udara wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas instansi yang berwenang yang memiliki sertifikat pengambilan contoh uji/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) ;
- (3) Pengambilan contoh uji air, limbah cair, limbah padat dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dibawah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup ;
- (4) Pengambilan contoh uji air, limbah cair, limbah padat dan udara minimal dilakukan 1 (satu) bulan sekali dan maksimal 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemantauan pencemaran lingkungan industri/jenis kegiatan usaha lainnya dengan melakukan pengambilan contoh uji mandiri ;
- (2) Hasil pengendalian/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk penegakkan hukum.

Pasal 4

- (1) Setiap pengambilan contoh uji limbah harus dibuat Berita Acara Pengambilan Contoh Uji dan disertai data lapangan sesuai dengan ketentuan baku cara uji sebagaimana contoh format dalam lampiran I, II, III, dan IV ;
- (2) Pengambilan contoh uji air, limbah cair, limbah padat dan udara pada industri/jenis kegiatan usaha lainnya harus mencantumkan nama perusahaan.

Pasal 5

Pengujian parameter kualitas lingkungan sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan atas biaya penanggung jawab industri/jenis kegiatan usaha lainnya.

Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Juni 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 23/G

BERITA ACARA
PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami, nama
..... Petugas Pengambil Contoh Uji Air dari

Telah mengambil contoh uji air dari :

1. Nama Industri :
2. Jenis Industri :
3. Alamat Industri :
4. Titik Pengambilan Contoh : a.
b.
5. Jam Pengambilan Contoh : a.
b.
6. Volume Contoh Uji : botol
7. Cara Pengambilan Contoh Uji :

Dengan Data Industri sebagai berikut :

1. Debit rata - rata limbah cair : M³
selama bulan pemantauan
2. Produksi rata - rata selama bulan
pemantauan :
3. Penggunaan bahan rata - rata
selama bulan pemantauan :
4. pH pada waktu pengambilan :
5. Suhu pada waktu pengambilan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tanpa paksaan.

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan/
Yang mewakili

Petugas Pengambil
Contoh Uji Air

(.....)

(.....)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : **24** ~~TAMU~~ 2003

TANGGAL : **30** ~~JULI~~ 2003

BERITA ACARA
PENGAMBILAN CONTOH LIMBAH CAIR

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami, nama
..... Petugas Pengambil Contoh Limbah dari

Telah mengambil contoh limbah cair dari :

1. Nama Industri :
2. Jenis Industri :
3. Alamat Industri :
4. Titik Pengambilan Contoh : Influent/effluent
5. Jam Pengambilan Contoh : Influent : WIB
Effluent : WIB
6. Volume Contoh Uji limbah cair : botol
7. Cara Pengambilan Contoh Uji limbah cair :

Dengan Data Industri sebagai berikut :

1. Debit rata - rata limbah cair selama bulan pemantauan : M³
2. Produksi rata - rata selama bulan pemantauan :
3. Penggunaan bahan rata - rata selama bulan pemantauan :
4. pH pada waktu pengambilan :
 - a. Influent :
 - b. Effluent :
5. Suhu pada waktu pengambilan :
- a. Influent : °C
- b. Effluent : °C

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tanpa paksaan.

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan/
Yang mewakili

Petugas Pengambil
Contoh Uji Air

(.....)

(.....)

NOMOR : **24** TAHUN 2003

TANGGAL : **30** JULY 2003

BERITA ACARA
PENGAMBILAN CONTOH UJI UDARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami,

Nama : 1.
2.
3.

Petugas Pengambil Contoh Uji Udara

Didampingi petugas dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto :

Nama : 1.
2.

Telah mengambil contoh uji udara dari :

1. Nama Industri :
2. Jenis Industri :
3. Alamat Industri :
4. Titik Pengambilan Contoh : 1.
2.
3.
5. Jam Pengambilan Contoh : 1. WIB
2. WIB
3. WIB
6. Cara Pengambilan Contoh Uji :

Dengan Data Industri sebagai berikut :

1. Produksi rata - rata selama bulan pemantauan :
2. Penggunaan bahan rata - rata selama bulan pemantauan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tanpa paksaan.

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan/
Yang mewakili

Petugas Pengambil
Contoh Uji Air

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
PENGAMBILAN CONTOH UJI LIMBAH PADAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami, nama
..... Petugas Pengambil Contoh Uji Limbah Padat dari

Telah mengambil contoh uji limbah padat dari :

1. Nama Industri :
2. Jenis Industri :
3. Alamat Industri :
4. Titik Pengambilan Contoh : 1.
2.
5. Jam Pengambilan Contoh : 1. WIB
2. WIB
6. Cara Pengambilan Contoh Uji Limbah Padat :

Dengan Data Industri sebagai berikut :

1. Debit rata - rata limbah cair selama bulan pemantauan : M³
2. Produksi rata - rata selama bulan pemantauan :
3. Penggunaan bahan rata - rata selama bulan pemantauan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tanpa paksaan.

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan/
Yang mewakili

Petugas Pengambil
Contoh Uji Air

(.....)

(.....)
